

## MEKANISME AKUNTABILITAS SOVEREIGN WEALTH FUND: PERBANDINGAN ANTARA BPI DANANTARA DAN GPFG NORWEGIA

**Azzahra Vinka Priatna\***

*Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia*

**Annisha Rahmadhila Adha Tasman**

*Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia*

**Rouli Anita Velentina**

*Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia*

**\*Corresponding Author**

Azzahra Vinka Priatna

[azzahra.vinka@ui.ac.id](mailto:azzahra.vinka@ui.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history :

**Received:**

29 May 2025

**Revised:**

13 August 2025

**Accepted:**

02 September 2025

### ABSTRACT

The accountability mechanism in Sovereign Wealth Funds (SWF) is a crucial aspect in ensuring transparency and sustainability in the management of state investment funds. This mechanism is reflected in the implementation of oversight and managerial responsibility within SWFs. BPI Danantara, as Indonesia's SWF, operates under an internal oversight system involving a Board of Supervisors, an audit committee, and external monitoring from public auditors and relevant state institutions in a decentralized manner. In terms of managerial responsibility, the Business Judgment Rule (BJR) is applied, providing legal protection for managers in investment decision-making, as long as it is conducted in good faith and without negligence. However, this mechanism still poses a significant risk of corruption due to Indonesia's low Corruption Perceptions Index (CPI) score. Meanwhile, Norway's Government Pension Fund Global (GPFG) has a stricter oversight structure, with a hierarchical reporting system from Norges Bank Investment Management (NBIM) to the Ministry of Finance and direct supervision by the Norwegian Parliament. Although GPFG does not apply BJR, it has consistently achieved the highest transparency scores and enjoys stronger public trust in its governance. This study aims to analyze the differences in supervisory regulations and managerial accountability between these two institutions.

Keywords: accountability; sovereign wealth fund; BPI Danantara, Government Pension Fund Global, corporate governance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Investasi berperan penting dalam dalam suatu negara sebab investasi merupakan sumber pendapatan negara. Merujuk kepada teori *multiplier effect* yang dikemukakan pertama kali oleh Kahn, kemudian disempurnakan oleh Keynes, peningkatan total pendapatan, hasil produksi, dan lapangan kerja berlipat ganda sebagai akibat peningkatan Investasi. Pengaturan mengenai Investasi di Indonesia termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum rakyat, salah satunya melalui perekonomian.

Cita-cita hukum dari Pasal 33 UUD NRI 1945 tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j UUPM yang menyatakan bahwa penanaman modal diselenggarakan salah satunya berdasarkan pada asas keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Berdasarkan bunyi pasal *a quo*, tujuan dari Investasi bermuara pada pembangunan ekonomi dalam rangka mencapai mandat dari konstitusi, yaitu kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang dapat diwujudkan salah satunya dengan menggiatkan investasi.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa angka investasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), akumulasi realisasi Investasi di Indonesia mencapai 826,3 triliun Rupiah, atau 101,0% dari target 817,2 triliun Rupiah pada tahun 2020. Angka ini terus menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2021, sehingga pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Ciptaker) mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)/Indonesia Investment Authority (INA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 (PP 74/2020). LPI/INA merupakan lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam mengelola investasi pemerintah pusat berdasarkan PP 74/2020. Lembaga ini menjadi cikal bakal penerapan konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia.

Kendati demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak luput dari tantangan. Pada tahun 2024, data oleh Bank Dunia, IMF, dan OECD menunjukkan potensi memburuknya pertumbuhan ekonomi global, ditandai dengan angka

pertumbuhan yang stagnan pada 3,2%. Sedangkan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi di angka 5,1%, dan diprediksi pula bahwa pertumbuhan di tahun 2025 hanya mencapai angka 5,0%. Di sisi lain, pemerintah meningkatkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sebesar 8%. Target ini dapat dikatakan ilusi semata sebab faktanya secara historis, pertumbuhan ekonomi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak pernah mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi investasi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih rendah dibandingkan institusi lainnya. Padahal, kinerja investasi dan aset BUMN menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2019-2023. Secara agregat, total aset BUMN pada tahun 2021 mencapai 10.162,25 triliun Rupiah di mana angka ini menunjukkan kenaikan 6,80% dari tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2022 total aset mencapai angka 11.149,93 triliun Rupiah, di mana pertumbuhan aset ini didominasi oleh peningkatan aset lancar. Selanjutnya, pada total aset BUMN secara agregat tercatat mencapai 11.684,31 dengan peningkatan terbesar pada jenis aset lainnya.

Kendati demikian, peningkatan jumlah aset semata tidak berarti menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan meningkat pula. Kenyataannya, jumlah aset berbanding terbalik dengan efektivitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini tampak dari rasio profitabilitas BUMN. Rasio profitabilitas BUMN dapat dilihat dari tingkat *Return on Equity* (ROE) yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dibandingkan dengan ekuitas yang ditanam. Melalui ROE, dapat dinilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin besar ROE maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan. BPS mencatat bahwa pada tahun 2019-2021, ROE BUMN menunjukkan tren penurunan, yaitu dari angka 6,02 menjadi 4,49. Sedangkan, pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga angka 10,66. Akan tetapi, mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 secara signifikan, yaitu mencapai angka 9,32. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ROE BUMN tahun ke tahun bersifat fluktuatif.

Rentetan data dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan investasi untuk mencapai keuntungan perusahaan, khususnya BUMN masih belum optimal. Berangkat dari urgensi tersebut, timbul gagasan untuk mengoptimalkan

pengelolaan aset dan investasi BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) sebagai SWF Indonesia. Pembentukan BPI Danantara dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang melimpahkan sebagian kewenangan Presiden kepada BPI Danantara dalam melaksanakan pengelolaan BUMN. Akuntabilitas merupakan aspek yang sangat krusial dalam tata kelola perusahaan, bahkan dapat dikatakan sebagai konsep fundamental dalam tata kelola perusahaan. Akuntabilitas mengacu kepada kemampuan pengurus untuk mewujudkan dan mengambil keputusan yang adil, seimbang, dan rasional dengan situasi dan prospek perusahaan. Agar akuntabilitas dapat terwujud, harus ada sistem yang mewajibkan pengurus untuk menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memungkinkan.

Tahun 2025 diawali dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi di berbagai sektor yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Skandal ini mencakup dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah perusahaan Pertamina, penyalahgunaan fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), penyelewengan dana iklan di Bank BJB, hingga kredit fiktif yang menyeret Bank Jatim. Fenomena ini telah meningkatkan skeptisisme masyarakat Indonesia terhadap akuntabilitas kinerja BUMN dan BUMD. Kekhawatiran yang sama timbul pada dibentuknya sebuah *superholding* BUMN, yakni BPI Danantara. BPI Danantara mengelola aset negara yang jumlahnya fantastis, yaitu menghimpun dana sebesar Rp300 triliun atau sekitar 20 miliar dolar AS untuk mendanai lebih dari 20 proyek strategis nasional. Lantas, apakah eksistensi BPI Danantara merupakan sesuatu yang buruk?

Penilaian terhadap suatu kebijakan seyogyanya didasarkan pada pertimbangan atas sisi positif dan negatifnya. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024, Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor 37/100. Meskipun tidak tergolong sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi, skor ini mencerminkan minimnya kemajuan dalam pemberantasan korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Terungkapnya berbagai kasus dugaan korupsi di sektor-sektor utama pada awal tahun 2025 seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan, mengoptimalkan implementasi kebijakan, dan menegakkan hukum anti-korupsi dengan lebih efektif. Fokus ini perlu diperkuat dalam pelaksanaan BPI Danantara, mengingat badan tersebut memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan dan menjaga stabilitas

Indonesia sebagai sebuah negara. Pandu Sjahrir, *Chief Investor Officer* (CIO) BPI Danantara, menyatakan bahwa badan pengelola investasi tersebut ditujukan menjadi *agent of economic growth*. Paul Romer, ekonom Amerika Serikat, mengatakan bahwa *economic growth* atau pertumbuhan ekonomi terjadi ketika sumber daya dimanfaatkan dan disusun kembali dengan cara yang lebih bernilai. Dalam hal ini, Danantara akan sukses sebagai badan pengelola investasi jika mampu meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. BPI Danantara diproyeksikan dapat berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% selama rentang waktu lima tahun mendatang. Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional. Namun, jika gagal, dampaknya bisa berupa perlambatan ekspansi ekonomi, penurunan kepercayaan investor, serta peningkatan tekanan fiskal bagi pemerintah. Kegagalan dalam mencapai proyeksi tersebut juga dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi dan menghambat pencapaian agenda pembangunan jangka panjang Indonesia. Oleh karena itu, BPI Danantara dianggap sebagai proyek “*cacing-cacing naga-naga*”.

Melihat situasi tersebut, akuntabilitas menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan BPI Danantara. Untuk mencapai akuntabilitas yang baik, terdapat beberapa aspek dalam SWF yang perlu diperhatikan, khususnya dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban pengurus. Indonesia dapat belajar dari negara dengan pengelolaan SWF terbaik di dunia, yaitu Norwegia. Government Pension Fund Global (GPF) adalah SWF terbesar di dunia yang mengelola surplus pendapatan dari sektor minyak dan gas. Dengan komitmen terhadap investasi berkelanjutan dan etis, GPF bertujuan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. GPF yang dikenal dengan standar tata kelolanya yang unggul. Hal ini tercermin pada GPF yang menduduki peringkat pertama dalam daftar dana paling transparan menurut temuan Global Pension Transparency Benchmark 2024, dengan nilai sempurna yaitu 100/100.

Saat ini, upaya peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan fungsi BUMN di Indonesia telah dilakukan, termasuk memperluas akses informasi bagi publik. Dalam rangka pembinaan dan transparansi, BUMN wajib menyampaikan Laporan Triwulan paling lambat satu bulan setelah triwulan berakhir, Laporan Tahunan *Unaudited* paling lambat dua bulan setelah tahun berakhir, serta Laporan Tahunan *Audited* paling lambat

empat bulan setelah tahun berakhir. Akan tetapi, keterlibatan sejumlah BUMN dalam skandal korupsi terus merusak reputasi mereka, kepercayaan masyarakat, dan juga kepercayaan investor. Realitas ini berpotensi menjadi ancaman serius jika hal yang sama terjadi kembali pada BPI Danantara. Oleh karena itu, muncul urgensi untuk meninjau dasar hukum dan sistem BPI Danantara guna mencegah permasalahan akuntabilitas.

## **KERANGKA TEORITIS DAN STUDI EMPIRIS**

Kerangka teoritis digunakan untuk memberikan penjelasan konseptual terhadap isu yang menjadi fokus penelitian, yaitu mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan SWF. Dalam studi ini, kerangka berpikir disusun berdasarkan pendekatan perbandingan hukum dan sistem kelembagaan (*comparative legal and institutional approach*), yang digunakan untuk memahami bagaimana dua entitas, yakni BPI Danantara Indonesia dan Government Pension Fund Global (GPF) Norwegia, membangun sistem akuntabilitasnya masing-masing. Tinjauan literatur mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas publik, teori *Good Corporate Governance*, dan pedoman internasional seperti Santiago Principles menjadi dasar sintesis teoritis dalam penelitian ini. Pendekatan ini menekankan pada hubungan antara kerangka hukum, struktur kelembagaan, serta transparansi dan pengawasan sebagai variabel kunci dalam menilai efektivitas akuntabilitas lembaga pengelola dana negara. Dengan membandingkan konteks Indonesia dan Norwegia, kerangka ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem masing-masing negara, serta memberikan landasan untuk rekomendasi penguatan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi publik di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada analisis terhadap norma atau ketentuan hukum. Dalam pendekatan ini, aturan hukum dipahami sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum tertentu. Tujuan utamanya adalah menyusun argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu peristiwa sesuai atau bertentangan dengan hukum, serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut diatur menurut ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai metode

atau proses analisis yang didasarkan pada prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan asas hukum yang relevan dengan isi peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai publikasi pendukung, seperti skripsi, video wawancara, artikel dari internet, serta sumber-sumber lain yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraturan Pengawasan Badan Pelaksana BPI Danantara di Indonesia**

Sebagai sebuah badan hukum yang bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN, BPI Danantara memiliki organ-organ yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pengurusan badan dalam rangka mencapai tujuannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2025. Menurut Pasal 3M UU Nomor 1 Tahun 2025 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PP Danantara), struktur organ BPI Danantara terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan BPI Danantara oleh Badan Pelaksana dilakukan oleh Dewan Pengawas ini. Lebih lanjut, kewenangan Dewan Pengawas tersebut dijabarkan dalam Pasal 3O UU Nomor 1 Tahun 2025 *jo.* Pasal 7 dan Pasal 8 PP Danantara, yang meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, serta indikator kinerja utama yang diusulkan badan pelaksana;
2. melakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama BPI Danantara;
3. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari badan pelaksana;
4. menyampaikan laporan pertanggungjawaban dewan pengawas dan badan pelaksana kepada Presiden;
5. mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal BPI Danantara kepada Presiden;
6. menyetujui laporan keuangan tahunan BPI Danantara;
7. memberhentikan sementara anggota badan pelaksana; dan
8. menyusun dan menetapkan kode etik yang berlaku bagi dewan pengawas, badan

pelaksana, dan pegawai BPI Danantara.

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasannya dibantu oleh sekretariat dan komite yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas. Komite yang bertugas untuk membantu tugas pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas komite audit, komite etik, serta komite remunerasi dan sumber daya manusia. Namun, Pasal 9 ayat (3) PP Danantara membuka kemungkinan bagi Dewan Pengawas untuk membentuk sebuah komite lain apabila diperlukan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Disamping Dewan Pengawas, pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan BPI Danantara dilakukan pula oleh sebuah Komite Pemantau dan Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP Danantara. Komite ini dibentuk oleh Presiden dengan tata cara pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenangnya diatur melalui peraturan presiden. Namun, sampai saat ini peraturan presiden *a quo* belum diundangkan dan belum berlaku, sehingga masih terdapat kekosongan hukum terkait kedudukan efektif Komite Pemantau dan Akuntabilitas.

Berdasarkan susunan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pengawasan BPI Danantara hanya mengenal pengawasan internal. Hal ini tercermin dari adanya pengawasan berlapis antara dewan pengawas dan komite pembantunya, serta pengawasan berlapis oleh Komite Pemantau dan Akuntabilitas dan Presiden.

*Pertama*, pengawasan oleh komite pembantu pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas. Komite ini bertugas untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Dewan Pengawas. Kemudian, dewan pengawas BPI Danantara melakukan pengawasan terhadap badan pelaksana dengan cara mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Badan Pelaksana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c PP Danantara. Selanjutnya, Dewan Pengawas membuat pula laporan pertanggungjawabannya dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas serta laporan pertanggungjawaban Badan Pelaksana kepada Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d PP Danantara. *Kedua*, pengawasan oleh Komite Pemantau dan Akuntabilitas kepada Presiden. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam PP Danantara dan masih belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut, secara sistemik komite ini melakukan pengawasan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Dengan demikian, pengawasan oleh Komite Pemantau dan Akuntabilitas ini dikatakan sebagai pengawasan yang sifatnya berlapis.

Selain pelaksanaan pengawasan, dikenal pula konsep audit atau pemeriksaan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam BPI Danantara. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan secara internal dan eksternal. Pemeriksaan secara internal tercermin dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas dan dari Dewan Pengawas kepada Presiden. Sedangkan, pemeriksaan secara eksternal tercermin dalam ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPI Danantara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3K UU Nomor 1 Tahun 2025. Namun, terdapat kekurangan dalam pemeriksaan secara internal dan eksternal yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 *jo.* PP Danantara. Kekurangan dalam pemeriksaan internal terlihat dari ketiadaan aturan mengenai frekuensi penyerahan laporan pertanggungjawaban secara bertingkat. Dalam Pasal 9 ayat (7) PP Danantara hanya mengatur kewajiban Komite Pembantu untuk menyerahkan laporan kepada Dewan Pengawas, tetapi tidak mengatur berapa kali laporan tersebut harus diserahkan. Masalah yang sama terlihat pula dalam pengaturan Pasal 7 ayat (2) huruf d PP Danantara mengenai penyerahan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Presiden.

Sedangkan kelemahan pemeriksaan eksternal terlihat dari sifatnya terbatas. Hal ini tampak dari pemangkasan ruang lingkup pemeriksaan oleh BPK sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3K UU Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa BPK pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan saja. Padahal, kewenangan pemeriksaan BPK sebelumnya meliputi pemeriksaan laporan keuangan, laporan kinerja, bahkan mencakup pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, pembatasan lainnya terlihat dari bunyi Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara eksternal oleh BPK terhadap BPI Danantara dilakukan hanya jika terdapat permintaan oleh DPR dan untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemeriksaan tidak bisa dilakukan oleh BPK secara berkala dalam keadaan apapun selayaknya, melainkan hanya dalam hal pemeriksaan untuk tujuan tertentu saja dan harus disertai dengan permintaan DPR

### **Peraturan Pertanggungjawaban Badan Pelaksana BPI Danantara di Indonesia**

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pelaksana BPI Danantara diberikan perlindungan hukum tertentu guna menjamin keberanian dalam mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Badan Pelaksana BPI Danantara diatur dalam Pasal 3Y UU 1/2025

yang berbunyi:

*“Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:*

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;*
- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan*
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.”*

Pasal ini berangkat dari konsep *Business Judgment Rule* (BJR). BJR adalah doktrin hukum yang memberikan perlindungan kepada direksi perusahaan dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang diambil, selama keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan dalam keyakinan yang wajar bahwa keputusan tersebut untuk kepentingan terbaik perusahaan. Konsep BJR mengakui bahwa risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi harus dibuat dan dijalankan sesuai dengan kewenangan pembuat keputusan serta demi kepentingan perusahaan. Selain memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan jajarannya, prinsip BJR juga berperan penting dalam menciptakan rasa aman dan kepastian bagi para mitra yang bekerja sama dengan BPI Danantara. Dengan demikian, kegiatan bisnis dapat berjalan lebih lancar. Apabila risiko dari keputusan bisnis terjadi, direksi dan jajarannya tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan syarat mereka harus mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, mereka harus dapat menunjukkan bahwa pengelolaan investasi telah dilakukan dengan penuh itikad baik serta dengan kehati-hatian yang tinggi. Lebih lanjut, keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan esensi dan sasaran investasi berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, mereka juga harus menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengkompromikan objektivitas dan integritas dalam proses pengelolaan investasi.

Transparansi dalam setiap aspek pengelolaan juga menjadi faktor penting untuk menegaskan bahwa keputusan yang diambil semata-mata demi kepentingan perusahaan dan bukan demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Kemudian, untuk menghindari

potensi penyalahgunaan kewenangan, mereka juga harus memastikan bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh secara tidak sah dari keputusan atau kebijakan yang telah diambil dalam kapasitasnya sebagai bagian dari badan. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan dapat tetap terjaga, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang telah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam tatanan hukum positif Indonesia, konsep BJR bukanlah suatu hal yang asing. Prinsip ini tidak hanya diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, tetapi juga diatur dalam berbagai regulasi lainnya. Salah satu contohnya adalah Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan informasi yang memadai. Selain itu, dalam konteks investasi pemerintah, Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Yayasan juga mengatur perlindungan serupa bagi Komite Investasi Pemerintah dan Operator Investasi Pemerintah, memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil tetap dalam koridor prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Dalam hal terjadi kerugian atas investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara, dan Badan Pelaksana tidak dapat membuktikan bahwa tindakan mereka telah memenuhi prinsip kehati-hatian, tanggung jawab fidusia, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, maka badan pelaksana dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk pertanggungjawaban perdata, apabila terdapat unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan atau pihak ketiga; administratif, apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan internal atau regulasi otoritas yang mengatur BPI Danantara; serta pidana, apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana seperti penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang. Apabila Pasal 3Y UU No. 1 Tahun 2025 ditafsirkan secara *a contrario*, maka badan pelaksana yang dapat membuktikan bahwa tindakan investasi telah dilakukan berdasarkan itikad baik, dengan pertimbangan profesional yang wajar, serta didasarkan pada data dan analisis yang memadai, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, karena kerugian tersebut dianggap sebagai bagian dari risiko dalam kegiatan investasi.

## Peraturan Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pengurus Government Pension Fund Global di Norwegia

### Peraturan Pengawasan NBIM GPFG

Keberhasilan GPFG dalam penyelenggaraannya sebagai SWF Norwegia sangat bergantung pada sistem pengawasan yang ketat dan transparansi yang tinggi sebagaimana diatur dalam prinsip tata kelola GPFG.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penyelenggaraan dari sebuah SWF sangat dipengaruhi oleh pemenuhan pengaturan tata kelola yang termuat dalam Prinsip Santiago. Prinsip tersebut merupakan kerangka prinsip dan praktik yang diterima secara umum mengenai pengaturan tata kelola dan akuntabilitas yang tepat dalam pelaksanaan praktik investasi oleh SWF. Dalam hal ini, GPFG merupakan salah satu SWF yang sepenuhnya mematuhi Prinsip Santiago dalam pelaksanaan tata kelolanya.

Struktur tata kelola GPFG tersusun secara sistematis dan bertingkat, di mana didalamnya melibatkan pemerintah Norwegia serta badan-badan pengelola dana terkait dalam proses pengambilan keputusan, terutama bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan arus kas masuk dan keluar dari dana, serta segala keputusan berkaitan dengan kegiatan investasi yang akan dilakukan. Struktur tata kelola tersebut didasarkan pada delegasi kewenangan dan tanggung jawab secara berlapis dengan melibatkan Storting, Kementerian Keuangan Norwegia, Dewan Eksekutif Norges Bank, dan Norges Bank Investment Management (NBIM).

Struktur tata kelola GPFG secara singkat dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Tata Kelola dan Sistem Pengawasan GPFG

Pemerintah Norwegia, dalam hal ini merupakan parlemen Norwegia (Storting) berperan sebagai pemilik dana dan pemberi mandat pengelolaan GPFG dengan menetapkan kerangka hukum mengenai pengelolaan GPFG melalui *Government Pension Fund Act* (GPF Act). Menurut GPF Act, Storting memegang keputusan utama terkait risiko dan imbal hasil, serta keputusan mengenai kerangka investasi yang bertanggung jawab. Storting telah mengatribusikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan Norwegia untuk mengelola dana dalam GPFG. Sedangkan, Kementerian Keuangan Norwegia mendelegasikan pengelolaan operasional dari GPFG ditangani oleh Norges Bank. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tugas dan otorisasi didelegasikan dari atas ke bawah, sementara pelaporan kinerja dan risiko dibuat dari bawah ke atas.

Pendelegasian kewenangan untuk menyelenggarakan operasional Norges Bank bertujuan agar keputusan operasional dapat dilakukan sedekat mungkin dengan pasar tempat dana diinvestasikan. Delegasi kewenangan ini berimplikasi pada adanya kewenangan Norges Bank untuk dapat mengatur sendiri dalam batas tertentu mengenai penyelenggaraan operasional dari GPFG dengan produk hukumnya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan batasan yang telah ditetapkan oleh kerangka hukum GPF Act. Secara normatif, penyelenggaraan operasional GPFG dilaksanakan oleh Norges Bank sesuai dengan aturan dalam *Section 1-11 Act Relating to Norges Bank and the Monetary System* (Central Bank Act). Dewan Eksekutif Norges Bank diberikan mandat oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa manajemen GPFG bertindak demi kepentingan terbaik GPFG yang meliputi tujuan manajemen, tolak ukur strategis, standar pelaporan, manajemen risiko, biaya, dan pelaporan. Dewan Eksekutif kemudian membentuk sebuah badan operasional terpisah, yaitu Norges Bank Investment Management (NBIM).

Merujuk pada struktur tata kelola GPFG yang berlapis dari Storting, Kementerian Keuangan Norwegia, Dewan Eksekutif Norges Bank, hingga NBIM GPFG diperoleh kenyataan bahwa mekanisme pengawasan dilaksanakan pada setiap tingkatan tata kelola melalui komponen pengawas pada setiap tingkatan tersebut. Dengan sistem pengawasan pada setiap tingkatan tersebut, maka mekanisme pengawasan GPFG mengenal pengawasan internal. Mekanisme pengawasan pada setiap tingkatan tata kelola GPFG dilaksanakan komponen pengawas dengan pemenuhan standar-standar pengawasan sebagaimana diatur oleh Prinsip Santiago sebagai prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola

SWF (GAPP Principles).

Pemenuhan standar pengawasan GAPP Principles oleh GPFG akan dinilai dan dianalisis, serta dilaporkan dalam dokumen tertulis oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).

Pemenuhan standar pengawasan internal terlihat dalam 3 (tiga) aspek. *Pertama*, pemenuhan prinsip ke-10 GAPP Principles dalam mekanisme pengawasan pada tingkat NBIM.<sup>1</sup> Pengawasan internal NBIM dilakukan oleh Unit Kepatuhan dan Pengendalian. Unit tersebut berwenang untuk melapor kepada dewan eksekutif terkait penyelenggaraan operasional GPFG oleh NBIM. Pengawasan internal NBIM oleh Unit Kepatuhan dan Pengendalian merupakan wujud dari akuntabilitas yang didefinisikan dalam dokumen konstitutif sebagaimana ketentuan dalam Prinsip ke-10 GAPP Principles.

*Kedua*, pemenuhan prinsip ke-8 GAPP Principles dalam mekanisme pengawasan pada tingkat Dewan Eksekutif Norges Bank. Dewan Eksekutif Norges Bank sebagai penerima mandat dari Kementerian Keuangan Norwegia diawasi oleh Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Storting. Pengawasan internal ini merupakan perwujudan prinsip bahwa Badan Pengelola melakukan tindakan demi kepentingan terbaik SWF, memiliki wewenang, serta kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsinya.

*Ketiga*, pemenuhan prinsip ke-7 GAPP Principles dalam mekanisme pengawasan pada tingkat Kementerian Keuangan. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Keuangan Norwegia terhadap dana dalam GPFG. Pengawasan oleh Kementerian Keuangan diatur dalam *Section 2 Central Bank Act* dilaksanakan sebagai implikasi dari pendelegasian kewenangan yang menyatakan menetapkan bahwa Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan GPFG dan memberikan mandat kepada Norges Bank untuk melaksanakan pengelolaan operasional dana tersebut. Dengan demikian, mekanisme pengawasan tersebut telah menunjukkan bahwa telah terbentuk kerangka hukum pengaturan GPFG secara keseluruhan beserta ketentuan terkait pelaksanaan operasional dan pengawasannya.

Disamping pengawasan secara internal, mekanisme pengawasan GPFG mengenal pula pengawasan secara eksternal. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban komponen pengawas dan badan pengelola dalam mempublikasikan laporan pertanggungjawaban atas

pengelolaan GPFG ke publik. *Section 1-7 Central Bank Act* Sebagai penyelenggara operasional GPFG berdasarkan delegasi kewenangan dari Kementerian Keuangan Norwegia, Norges Bank memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada publik mengenai dasar keputusan-keputusannya dan kegiatan yang termasuk dalam lingkup tujuannya, salah satunya meliputi pengoperasian GPFG. Laporan tersebut diserahkan pula kepada pengawas independen sebagai laporan Norges Bank.

### **Peraturan Pertanggungjawaban Pengurus Government Pension Fund Global di Norwegia**

Sistem pertanggungjawaban NBIM selaku pengurus GPFG Norwegia didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat, dengan menitikberatkan pada kepatuhan terhadap *Ethical Guidelines, Environmental, Social, and Governance (ESG), Good Corporate Governance (GCG)*, serta regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, para pengurus diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai sosial, keberlanjutan, serta tata kelola perusahaan yang baik. Standar-standar tersebut diatur secara terpisah dalam pedoman dan regulasi masing-masing. Pengurus NBIM yang melakukan pelanggaran pada pedoman etika maupun regulasi yang berlaku dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan tingkat serta dampak pelanggaran yang dilakukan.

Kerugian investasi sendiri tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap pedoman etika maupun regulasi yang berlaku. Dalam perspektif GPFG, kerugian investasi tidak semata-mata dinilai sebagai kesalahan NBIM, melainkan sebagai konsekuensi potensial dari berbagai risiko investasi. Kerugian investasi seringkali dilatarbelakangi oleh risiko-risiko investasi yang berada di luar kendali langsung pengelola dana. Risiko pasar, misalnya, muncul akibat fluktuasi variabel keuangan serta perubahan nilai real estat dan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi kinerja portofolio. Risiko kredit timbul ketika penerbit obligasi gagal memenuhi kewajibannya, sedangkan risiko pihak lawan terjadi bila mitra keuangan mengalami kebangkrutan atau wanprestasi. Selain risiko keuangan, faktor makroekonomi dan geopolitik juga turut menciptakan ketidakpastian investasi. Konflik regional, inflasi, kenaikan suku bunga, serta gejolak politik dan regulasi dapat menurunkan nilai aset dan mengganggu

pertumbuhan dana. Oleh karena itu, meskipun NBIM bertanggung jawab atas strategi investasi, kerugian seringkali lebih disebabkan oleh faktor eksternal daripada kesalahan pengelolaan.

Ketiga klasifikasi risiko investasi tersebut di mitigasi dengan mekanisme *risk management*. NBIM menerapkan manajemen risiko dalam mengelola GPF, dengan tujuan mencapai imbal hasil optimal pada tingkat risiko yang terkendali. Untuk mencapai tujuan ini, NBIM berkomitmen untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko yang melekat dalam pengelolaan dana, memastikan keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan mitigasi potensi kerugian. Tanggung jawab atas efektivitas proses manajemen risiko didelegasikan kepada *Chief Risk Officer* serta *Chief Corporate Governance & Compliance Officer*. Apabila investasi gagal, konsekuensinya dikelola melalui pendekatan yang terstruktur daripada mengacu pada BJR. GPF, yang dikelola oleh Norges Bank Investment Management (NBIM), menekankan strategi investasi jangka panjang dan mematuhi pedoman etis yang ketat. Ketika sebuah investasi berkinerja buruk atau gagal, manajemen dana mengevaluasi situasi tersebut berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan dan penilaian risiko. Misalnya, pada tahun 2024, meskipun mencapai pengembalian sebesar 13% secara keseluruhan, dana tersebut menghadapi kinerja yang kurang baik dibandingkan dengan tolok ukur akibat keputusan alokasi strategis yang secara sengaja mengurangi bobot sektor tertentu, seperti teknologi.

## **Perbandingan Peraturan Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pelaksana BPI Danantara dan NBIM GPF**

### **Pengawasan**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mekanisme Pengawasan BPI Danantara dilaksanakan secara berlapis oleh Dewan Pengawas, komite pembantu Dewan Pengawas, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Mekanisme pengawasan BPI Danantara hanya mengenal pengawasan secara internal, dalam artian bahwa pelaksanaan pengawasan dan laporan hasil pertanggungjawaban oleh komponen pengawas hanya diserahkan kepada Presiden sebagai pemberi delegasi kewenangan untuk pengelolaan BUMN sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam melaksanakan pengawasan, komite pembantu Dewan Pengawas membuat

laporan dan rekomendasi yang kemudian akan diserahkan kepada Dewan Pengawas.<sup>2</sup> Lebih lanjut, Dewan Pengawas akan menyerahkan laporan pertanggungjawabannya atas pengawasan terhadap Badan Pengelola BPI Danantara kepada Presiden.<sup>3</sup> Kemudian, ketentuan Pasal 24 PP Danantara menyiratkan bahwa Komite Pemantau dan Akuntabilitas melakukan pengawasan, melaporkan, dan memberikan pertanggung jawaban langsung kepada Presiden. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas dengan Komite Pemantau dan Akuntabilitas setara, sebab tidak ada yang bertanggung jawab kepada satu sama lainnya, keduanya bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Kendati demikian, BPI Danantara tidak mengenal adanya pengawasan secara eksternal, dalam artian segala proses pengawasan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban tidak dipublikasikan kepada publik, sehingga tidak ada pengawasan dari publik.

Di lain sisi, mekanisme pengawasan GPFG dilakukan secara tingkat dengan melibatkan Storting, Kementerian Keuangan Norwegia, Dewan Eksekutif Norges Bank, dan NBIM. Pengawasan tersebut diselenggarakan pada setiap tingkatan tata kelola GPFG oleh komponen pengawas sesuai dengan standar GAPP Principles untuk kemudian dianalisis dan dilaporkan dalam dokumen IFSWF.

Perbedaan paling mendasar dalam pelaksanaan mekanisme pengawasan pada GPFG adalah bahwa komponen pengawas pada GPFG tidak memiliki kedudukan yang setara. Dalam hal ini, mekanisme pengawasan antar komponen dilaksanakan dengan melalui *check-and-balances*, sehingga memungkinkan bagi komponen satu untuk mengawasi dan mengevaluasi komponen lainnya.

Selain itu, mekanisme pengawasan GPFG terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan pada setiap tingkatan tata kelola GPFG sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan, pengawasan eksternal dilakukan dengan publikasi laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan GPFG ke publik secara berkala melalui Norges Bank Report. Laporan tersebut kemudian akan diserahkan pula kepada pengawas independen.

Terdapat 2 (dua) perbedaan utama mekanisme pengawasan antara GPFG dengan BPI

Danantara. *Pertama*, mekanisme pengawasan eksternal oleh masyarakat publik dan pengawas independen pada GPFG tidak dikenal di dalam BPI Danantara. Dengan demikian, BPI Danantara tidak mempublikasikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaannya kepada Publik. *Kedua*, mekanisme pengawasan GPFG dilakukan oleh komponen pengawas yang tidak setara, sehingga memungkinkan suatu komponen pengawas untuk mengawasi dan mengevaluasi komponen dibawahnya.

### **Pertanggungjawaban**

Sistem pertanggungjawaban Badan Pelaksana BPI Danantara di Indonesia didasarkan pada prinsip BJR yang diadopsi secara eksplisit dalam berbagai peraturan, yakni Pasal 3Y UU BUMN. Konsep ini memberikan perlindungan hukum kepada Badan Pelaksana yang mengambil keputusan bisnis secara itikad baik, hati-hati, tanpa konflik kepentingan, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Jika badan pelaksana dapat membuktikan bahwa terjadinya kerugian investasi tidak terjadi akibat keputusan bisnis yang dibuat atas dasar kelalaian atau kesalahan Badan Pelaksana, itikad baik dan kehati-hatian, bebas dari konflik kepentingan, serta tidak memperoleh keuntungan pribadi, maka Badan Pelaksana tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, bila unsur kelalaian, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan wewenang terbukti, maka badan pelaksana dapat dikenai pertanggungjawaban dalam bentuk perdata, administratif, bahkan pidana.

Sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaan GPFG Norwegia lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap *Ethical Guidelines, Environmental, Social, and Governance (ESG), Good Corporate Governance (GCG)*, serta regulasi yang berlaku. Kementerian Keuangan Norwegia bertindak sebagai pemilik resmi dana dengan mengatasnamakan rakyat Norwegia, menetapkan strategi investasi, serta menyusun pedoman etis yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan investasi. Dalam hal ini, kerugian investasi tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan pengurus. Risiko kerugian dipahami sebagai bagian dari dinamika pasar dan investasi global, termasuk risiko pasar, kredit, dan risiko geopolitik. Oleh karena itu, selama pengurus NBIM tetap berpegang pada standar etika dan pedoman investasi yang telah ditetapkan, mereka tidak secara otomatis dikenakan sanksi atas kerugian yang terjadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fokus utama pertanggungjawaban di GPFG terletak pada integritas proses, bukan hanya hasil investasi.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada titik berat akuntabilitas. BPI Danantara menggunakan pendekatan hukum yang mewajibkan pembuktian oleh pengurus untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, dengan implikasi sanksi hukum jika terbukti lalai. Sedangkan, GPFG Norwegia menerapkan pendekatan berbasis kepatuhan etis dan manajemen risiko, di mana kegagalan investasi ditangani melalui evaluasi sistemik, bukan individualisasi kesalahan. Hal ini mencerminkan perbedaan filosofi antara pendekatan hukum-reaktif di Indonesia dan pendekatan tata kelola-proaktif di Norwegia dalam menyikapi tanggung jawab atas pengelolaan investasi publik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Terdapat 2 (dua) perbedaan mendasar dari peraturan pengawasan antara BPI Danantara dengan GPFG, yaitu mengenai aspek pengawasan eksternal dan mekanisme pengawasan bertingkat. BPI Danantara hanya mengenal pengawasan internal dan tidak mengenal bentuk pengawasan eksternal. Sedangkan, GPFG melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian, mekanisme pengawasan BPI Danantara dilaksanakan secara berlapis, di mana kedudukan setiap komponen pengawasnya setara. Sementara, mekanisme pengawasan GPFG dilakukan secara bertingkat, sehingga setiap komponen pengawasnya dapat mengevaluasi komponen dibawahnya.
2. Perbedaan pengaturan pertanggungjawaban antara BPI Danantara dengan GPFG terletak pada ketentuan pembuktian. BPI Danantara menggunakan pendekatan hukum yang mewajibkan pembuktian oleh pengurus untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, dengan implikasi sanksi hukum jika terbukti lalai. Sedangkan, GPFG Norwegia menerapkan pendekatan berbasis kepatuhan etis dan manajemen risiko, di mana sistem pengawasan internal dan tanggung jawab institusional dibebankan kepada *Chief Risk Office* dan *Chief Corporate Governance & Compliance Officer*.

### **Saran**

1. Mengingat sifat dan karakter lembaga yang independen serta tidak memungkinkan untuk diaudit secara eksternal, maka mekanisme yang paling memungkinkan secara kelembagaan untuk diimplementasikan BPI Danantara adalah dengan mendorong

transparansi kepada publik. Sebagai contoh, GPFNG menerapkan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaannya yang dapat diakses secara terbuka oleh publik sebagai bentuk pengawasan sebagaimana ketentuan dalam *Section 7-1 GPF Act 123/2005*.

2. Pembelajaran dari GPFNG Norwegia sebaiknya menjadi dorongan bagi BPI Danantara untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum yang reaktif, tetapi juga memperkuat tata kelola yang proaktif dan berbasis integritas. Dengan membangun sistem yang transparan dan budaya kerja yang etis, akuntabilitas bisa menjadi alat strategis untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan dana negara berjalan secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 26. Tambahan Lembar Negara 7098.
- Nita Ferdiana, Disna Haristya Permata, & M. Faishal Amirulloh. (2021). *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Financial Statistics of State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Desy Aspresziyanti, Shanty Kartika Astrilestari, & Nita Ferdiana. (2022). *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Financial Statistics of State-Owned Enterprises and Regional Owned Enterprise*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Iwan Fathi Fauzan, Samuel Bethagustav Sumartoyo, Widyaningrum, & Lilis Angraini. (2023). *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Financial Statistics of State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Mak Yuen Teen. *Black Gold Governance: The Norwegian Oil Fund In The Corporate*

- Governance Case Studies*. Singapore: Cpa Australia Ltd, 2021.
- International Forum of Sovereign Wealth Funds. *Santiago Principle: 15 Case Studies*. London: IFSWF, 2014.
- Gatut Priyo Sembodo. (2021). *Tata Kelola Dan Implementasi Sovereign Wealth Fund Di Beberapa Negara Sebagai Pengalaman Bagi Indonesia Investment Authority (INA)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.
- Norwegian Ministry of Finance. (2023). *Adherence Of The Government Pension Fund Global (GPF) to The Santiago Principles*. Norway: Norwegian Ministry of Finance, 2023.
- Hüseyin Burak Ozgul. *Sovereign Wealth Funds: The Case of Norway*. Turki: Unpublished paper presented at the International Public Finance Conference, 2019.
- Norges Bank. (2016). *Management of the Government Pension Fund Global*. [norges-bank.no](https://www.norges-bank.no/en/news-events/news/Speeches/2016/2016-04-29-Olsen-SPU/). <https://www.norges-bank.no/en/news-events/news/Speeches/2016/2016-04-29-Olsen-SPU/>.
- Government Pension Fund Global (GPF). (2021). *Governance Framework*. <https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848/>
- Government Pension Fund Global (GPF). *Act relating to Norges Bank and the Monetary System, etc. (Central Bank Act)*. (2020). <https://www.norges-bank.no/en/topics/about/Mission-core-responsibilities/Legislation/Central-Bank-Act/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*. [kpk.go.id](https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi). <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>
- Berita Satu. (2025). *Danantara, Superholding Nusantara - BNI Investor Daily Roundtable*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=731Wq7XZ8fo&t=3338s>
- The Overpost. (2025). *Kekhawatiran Gw Soal DANANTARA*. [Video]. YouTube. [https://www.youtube.com/watch?v=moZ\\_O2r0g6o](https://www.youtube.com/watch?v=moZ_O2r0g6o)
- Tempo. (2025). *Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Danantara: Untuk Anak dan Cucu Kita*. [tempo.co](https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-ungkap-alasan-bentuk-danantara-untuk-anak-dan-cucu-kita--1208491). <https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-ungkap-alasan-bentuk-danantara-untuk-anak-dan-cucu-kita--1208491>
- Global Pension Transparency Benchmark. (2025). *Promoting Transparency for Better Pension Outcomes*. [top1000funds.com](https://global-pension-transparency-benchmark.top1000funds.com/). <https://global-pension-transparency-benchmark.top1000funds.com/>
- Investopedia. (2022). *What Is the Business Judgment Rule? With Exemptions & Example*. [investopedia.com](https://www.investopedia.com).

<https://www.investopedia.com/terms/b/businessjudgmentrule.asp>

Norges Bank Investment Management. (2023). *Web Report Annual Report 2023*. nbim.no. <https://www.nbim.no/en/news-and-insights/reports/2023/annual-report-2023/web-report-annual-report-2023/>

Norges Bank Investment Management. (n.d.). *Risk Management*. nbim.no. <https://www.nbim.no/en/investments/risk-management/>

Fixen, R. (2025). *Norway SWF underperforms index in 2024, hampered by allocation and real assets*. IPE. <https://www.ipe.com/news/norway-swf-underperforms-index-in-2024-hampered-by-allocation-and-real-assets/10128499.article>.